



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 yang telah mengajukan Pengsahan nikah sekaligus Gugatan Cerai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harun Siregar, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai

Hal 1 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



- serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing namanya 1. Lempang Simbolon dan 2. Japanden Rambe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya).
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
 5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan demikian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;
 6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di Perumahan Grand Mutiara Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama: Halima thuddsaddiah Sinaga, Perempuan, umur 9 tahun;
 7. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2016 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Penggugat

Hal 2 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak awal 3 (tiga) bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;

8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat selalu menuduh dan selalu cemburu terhadap Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas dan Pernah mengancam Penggugat seperti tidak memperbolehkan Penggugat keluar rumah, atau berkomunikasi kepada orang lain, hingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga

Hal 3 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan Jalankeluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Halima thuddsaddiah Sinaga, Perempuan, umur 9 tahun;
13. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2006, di Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxx);
 4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Halima thuddsaddiah Sinaga, Perempuan, umur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 4 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 25 Januari 2017, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kelurahan Kayu Ombun, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal 5 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei tahun 2006 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Harun Siregar Syah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Japanden Rambe 2. Lempang Simbolon dihadiri masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Halima Thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Gren Mutiara Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada tanggungjawab atas biaya keluarga;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama Penggugat ditinggalkan;

Hal 6 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

2. xxxxxxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan, Tempat tinggal di Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei tahun 2006 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Harun Siregar Syah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Japanden Rambe 2. Lempang Simbolon dihadiri masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Halima Thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun,sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;

Hal 7 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
3. xxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Kayu Ombun, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei tahun 2006 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Harun Siregar Syah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Japanden Rambe 2. Lempang Simbolon dihadiri masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Halima Thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun,sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Gren Mutiara Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang bulan Juni 2016 yang lalu;

Hal 8 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi berkenjung kerumah Penggugat;
 - Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada tanggungjawab atas biaya keluarga;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama Penggugat ditinggalkan;
 - Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
4. xxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kayu Ombun, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Mei tahun 2006 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal 9 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Harun Siregar Syah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), tunai, dan disaksikan dua orang saksi yaitu: 1. Japanden Rambe 2. Lempang Simbolon dihadiri masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Lajang dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Halima Thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Gren Mutiara Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang bulan Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi berkenjung kerumah Penggugat;
- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada tanggungjawab atas biaya keluarga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir

Hal 10 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batin serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama Penggugat ditinggalkan;

- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 11 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pengggat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 3 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: (ibu kandung Penggugat) 2. (abang ipar Penggugat) 3. (kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah

Hal 12 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 12 Mei tahun 20056
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama: Harun Siregar;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: Lempang Simbolon dan Japenden Rambe serta masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara Jejaka dengan gadis;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: Halima thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami



istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama: **Harun Siregar**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Hal 14 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Harun, maka menurut Majelis kedudukan Ayah sebagai wali nikah Penggugat sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: Lempang Simbolon dan Japenden Rambe, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei tahun 2006 di Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan

Hal 15 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016 (selama 7 bulan lamanya), Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 4 (dua) orang saksi yang bernama: 1. (ibu kandung Penggugat) 2. (kakak ipar Penggugat) 3. (abang ipar Penggugat) 4. (kakak kandung Penggugat), keempat saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Hal 16 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan keempat saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi ketuhan hidup Penggugat selama pisah, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: Halima thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 12 Mei 2006 dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 (8 bulan lamanya) disebabkan karena telah terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran jauh sebelum pisah dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah, dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;

Hal 17 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan lamanya, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berupaya untuk rukun /berdamai kembali dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama: Halima thuddsaddiah, perempuan, umur 9 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 1 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Hal 18 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, resmi dan sah untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2006 di Kelurahan Kayuumbun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxx);
5. Menetapkan hak asuh 1 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Halima thuddsaddiah Sinaga, perempuan, umur 9 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan Wilayah hukum tempat

Hal 19 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk



dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus tempat domisili Penggugat dan Tergugat tempat domisili sekarang;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH. Dan Bainar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,

Dto

Bainar Ritonga,S.Ag

Panitera,

Dto

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	300.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	391.000.-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Put No: 0025Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)